



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, , tempat kediaman di Jalan xxx Dusun xxx Desa xxx Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat** melawan

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemain Musick, tempat kediaman di Jalan xxx Dusun xxx Desa xxx Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 721/Pdt.G/2014/PA.Prg., tanggal 27 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 08 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Cempa, Kabupaten Pinrang;



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat. kec. Cempa, Kab. Pinrang.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai dua orang anak bernama :
- 4 Bahwa dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Awalnya berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2013 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, juga suka main judi.
- 5 Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada Kamis malam tanggal 23 oktober 2014 yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama xxx yang bertempat tinggal di xxx, Sidrap.
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut, dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak lagi saling memperdulikan hingga sekarang sudah tiga malam lamanya.
- 7 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah sebagaimana relas masing masing tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 18 Nopember 2014 telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Bahwa penggugat di persidangan telah mencabut perkaranya karena penggugat dengan tergugat kembali rukun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 721/Pdt.G/2014/PA.Prg. dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 1 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 1 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hakim Anggota

Drs. Abd.Rasyid.SH.

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hasniah

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	380.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)